

Kepastian Hukum Terhadap Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum RI

Diky Dikrurahman

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
* Email untuk Korespondensi: dikrurahmandiky@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

kepastian hukum
notaris
badan hukum
teknologi elektronik
perjanjian

Keywords:

legal certainty
notary
legal entity
electronic technology
agreement

Makhluk sosial seperti manusia selalu berinteraksi dan mengikat perjanjian dalam kehidupan mereka. Perjanjian diatur dalam hukum perdata, mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak. Perjanjian dapat dibentuk dengan cara proses pada akta notaris yang sudah tercantum pada undang-undang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum yang dicetak oleh notaris melalui sistem elektronik. Aturan ini berkaitan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur dokumen elektronik sebagai bentuk informasi yang dapat dilihat, ditampilkan, dan dipahami melalui sistem elektronik. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membawa efisiensi dalam pembentukan badan hukum. Sebelumnya, proses ini melibatkan pengiriman fisik yang memakan waktu. Dengan SABH, keamanan dan efisiensi meningkat. Dalam konteks perkembangan zaman, SABH memenuhi kebutuhan akan pembaharuan di bidang hukum, menghadirkan efektivitas dalam proses pembentukan badan hukum, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Social beings such as humans always interact and bind agreements in their lives. Agreements are regulated in civil law, reflecting the principle of freedom of contract. Agreements can be formed through notarial deeds based on the law. The government issued a Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Ratification of Legal Entities printed by notaries through electronic systems. This regulation is related to the law on information and electronic transactions, which regulates electronic documents as a form of information that can be seen, displayed, and understood through an electronic system. The Legal Entity Administration System (SABH) run by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has brought efficiency in the formation of legal entities. Previously, this process involved time-consuming physical deliveries. With SABH, security and efficiency are increased. In the context of the times, SABH fulfils the need for reform in the field of law, bringing effectiveness to the process of legal entity formation, benefiting all parties involved.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Fenomena di Masyarakat bahwa manusia tidak bisa tanpa bantuan dari orang lain, yang artinya setiap individu selalu membutuhkan bantuan individu yang laianya, hal ini manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tentunya dalam menjalankan kehidupannya menimbulkan hal-hal seperti hak dan kewajiban serta perbuatan-perbuatan hukum lainnya yakni seperti perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan, maksudnya terjadinya hubungan antara dua orang atau lebih untuk menentukan keputusan secara bersama dan musyawarah, sehingga harapannya tidak ada salah satu pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas hasil kesepakatan tersebut, kemudian hukum mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan (Subekti, 1990). Yang kemudian perjanjian tersebut mempunyai sifat terbuka, yang artinya dalam Hukum perjanjian adanya pemberian kebebasan dalam membuat perjanjian kepada para pihak

yang terikat untuk sebebannya mengadakan perjanjian dengan tidak melanggar undang-undang ataupun peraturan lainnya yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, menurut Subekti perjanjian adalah momen dimana antara individu satu dengan yang lainnya dengan sadar melakukan diskusi untuk menentukan kesepakatan bersama yaitu dengan harapan satu dan lainnya sama-sama diuntungkan dari apa yang sudah di sepakati bersama. Seperti yang dikatakan oleh Van Dunne perjanjian merupakan Seperti yang dikatakan oleh Van Dunne perjanjian merupakan menentukan keputusan yang berdasarkan hukum sudah disahkan di Indonesia antara pihak yang satu dengan lainnya untuk menemukan titik temu berdasarkan keputusan bersama tersebut. (Salim & Sh, 2021)

Dalam pembentukannya, perjanjian dilakukan dengan dua cara, yakni perjanjian yang dilakukan berdasarkan akta dibawah tangan dan akta autentik berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta sendiri menurut ahli yakni Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan selembar kertas yang berisi tulisan tujuannya sebagai bukti secara tertulis pada momen peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam peristiwa tersebut (Mertokusumo, 2009). Sehingga kedepannya, jika ada pihak-pihak yang menuntut, tidak merasa takut atau khawatir kedepannya. Adapun menurut Ahli lain yakni Pitlo mengatakan akta ialah surat-surat yang telah ditanda tangan oleh para pihak, yang kemudian diperuntukan untuk bukti-bukti dan juga digunakan untuk orang yang bersangkutan, untuk kebermanfaatannya individu yang mana surat-surat itu wujudkan dan digunakan. Menurut Sudikno Mertokusumo akta mempunyai beberapa hal-hal yang harus memuat ketentuan-ketentuan, yaitu: (Naja, 2012)

1. Akta harus memuat tanda tangan
Keharusan tandatangan dipergunakan untuk menemukan karakteristik akta satu dengan akta yang lainnya atau juga akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang lain agar terjadinya ciri khas tersendiri.
2. Akta harus menunjukkan realita-realita yang berdasarkan hukum yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan
Adanya kenyataan hukum yang menunjukkan kesepakatan dapat menjadi sebuah bukti yang akurat tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika akta tidak memuat ketentuan hak dan kewajiban atau kesepakatan hukum, maka adanya surat yang dimaksud tidak bisa disebut sebagai akta. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sebagai mana yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
3. Akta yang dibuat sengaja digunakan untuk alat bukti
Individu membuat akta secara sadar dan sengaja untuk berjaga-jaga dan digunakan sebagai alat bukti tertulis pada momen-momen tertentu yang dianggapnya penting untuk dirinya sendiri.

Disamping itu dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membedakan akta menjadi dua macam, yakni Akta Autentik dan Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat secara sadar dan sengaja dengan tujuan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak tertentu dan dibuat tanpa bantuan dari pejabat akta yang berwenang, hal tersebut harapannya dapat dijadikan sebagai alat bukti akurat meskipun dalam proses pembuatannya tidak melibatkan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pada umumnya. Adapun ciri-ciri yang terdapat didalam Akta dibawah tangan yang terdapat pada pasal 1874 dan juga pada pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Bentuknya yang bebas ditentukan oleh Para pihak saja.
- b. Proses pembuatannya tidak diharuskan melalui pejabat yang berwenang pada pembuatan akta.
- c. Adapun perlu pembuktian dalam akta ini, di penuhi saksi dalam pembentukan aktanya.
- d. Sempurna sepanjang diakui para pihak.

Kemudian mengenai Akta autentik di atur didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1868, bahwa suatu Akta autentik adalah akta yang didalam bentuknya diatur dalam undang-undang yang disahkan negara, kemudian di proses oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut. Dalam pasal 165 HIR atau yang disebut dengan (*HerzienInlandsch Reglement*) dan Pasal 285 Rgb atau yang disebut dengan (*Rechtreglement voor de buitengewesten*), bahwa yang disebut akta autentik adalah akta yang di proses oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut, yang dimana akta tersebut menjadikan suatu bukti akurat anatara pihak yang satu dengan pihak yang lain, tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan hak masing-masing dalam akta yang sudah dibuat dan di sepakati bersama. (R. Soegondo, 1991)

Terlepas dari pada hal itu prihal dibawah tangan dapat sebagai syarat materil diantaranya autentik, apabila terdapat pengakuan dari pihak yang menandatangani, dan hal itu tersebut pula mengenai penjelasan akta di bawahtangan yang kemudian bisa juga dipergunakan terhadap pihak-pihak yang membuat dan ditujukan terhadap siapa suatu perikatan tersebut dibuat, untuk keseluruhan ahli warisnya dan pihak yang memberikan perikatan tersebut terhadap pihak-pihak yang ditunjuk sesuai maksud pasal 1875 KUHPerdato menyebutkan terdapat bentuk dari Akta-Akta ditentukan oleh aturan-aturan dan harus dibuat oleh atau dihadapan pegawai

yang berwenang. Dalam hal ini ialah Notaris. Penjelasan mengenai Notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai keilmuan dibidang hukum, kemudian mempunyai tugas atau wewenang dalam membuat akta yaitu akta autentik dan banyak lagi kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Akta autentik yang diproses dan disahkan oleh notaris bertujuan sebagai alat bukti tertulis secara akurat dalam suatu peristiwa atau momen tertentu, biasanya berkaitan dengan hak jual beli tanah membangun suatu properti tertentu, memastikan bahwa adanya kepastian didalam pembuatan akta, melakukan penyimpanan terhadap akta, memberikan hal-hal yang diperlukan para pihak atau seperti grosse, kutipan dan juga beserta salinannya. Seluruhnya itu selama akta-akta yang dimaksud dibuat tidak juga untuk ditugaskan atau terkecualikan kepada pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk akta itu ditetapkan menurut undang-undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kemudian ada juga wewenang lain yang dimiliki oleh notaris yaitu membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjamin kepastian, kenyataan dalam ketertiban peraturan hukum serta perlindungan secara hukum melalui adanya pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut untuk kepentingan masyarakat. Nilai keakuratan akta autentik tidaklah diragukan karena mempunyai nilai yuridis yang jelas di mata hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat esensinya untuk melindungi hak dan kepemilikan yang jelas sesuai dengan hak nya.

Disamping itu adanya akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris dapat juga digunakan sebagai bukti tertulis, jika dikemudian hari ada perbuatan untuk perampasan hak milik masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Alasan kenapa akta autentik dapat dijadikan bukti valid dan tidak bisa diganggu gugat karena mempunyai beberapa bukti, pertama kekuatan pembuktiannya secara lahiriah dan fisik, kedua kekuatan pembuktian secara formil dan ketiga kekuatan pembuktian secara material.

Berikut penjelasannya, pertama yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) adalah bahwa akta autentik mempunyai kelebihan dan kekuatan untuk membuktikan mana data yang valid dan tidak tentunya hal tersebut berdasarkan aturan hukum yang jelas dan sah. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pembuktian secara formil (*formele bewijskracht*), maksudnya yaitu membantu untuk memperjelas suatu peristiwa yang sudah terjadi berdasarkan fakta yang nyata, tentunya secara detail baik tempat terjadinya peristiwa, waktu dan tanggal terjadinya peristiwa, kemudian identitas dari semua pihak yang berkaitan, yang ditandatangani secara langsung di depan para saksi yang dihadirkan saat pembuatan akta autentik tersebut. Selanjutnya terakhir yaitu Kekuatan pembuktian secara material (*materiele beswijskracht*) maksudnya adalah adanya kepastian terkait suatu kebenaran secara materi pada akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. (Sjaifurrachman, 2011)

Oleh karena itu jika kemudian hari ada notaris yang melakukan tindakan yang diluar wewenangnya baik dalam undang-undang atau pekerjaannya, maka dapat dikatakan melanggar hukum dan hal tersebut adalah perbuatan tidak dibenarkan. Kemudian akta notaris yang sudah dibuat dinyatakan tidak mengikat dan tidak sah untuk dilaksanakan oleh pihak pembuat. Hal tersebut mengingat bahwa fungsi akta autentik adalah sebagai pembuktian secara tertulis dalam suatu peristiwa, karena pembuktian tersebut sangat mempunyai peran yang penting dalam menjatuhkan sebuah keputusan.

Realita yang ada dalam persidangan diperlukannya proses pembuktian yang dijadikan bagian inti dalam proses pemeriksaan di pengadilan, karena setiap keputusan yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pembuktian yang ada. Adanya pembuktian memuat histori atau peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, apakah peristiwa atau kejadian tersebut benar terjadi atau tidak, sehingga hakim akan menentukan dengan adil hukum yang akan diterapkan atau ditemukan dalam suatu perkara yang di bahas. Tujuan dari adanya proses pembuktian tidak lain adalah menemukan atau menetapkan hukum untuk kedua belah pihak yang saling bersangkutan, sehingga tidak ada yang namanya ketidakadilan dalam proses hukum yang telah berjalan di pengadilan.

Selain itu adanya kewenangan notaris yang dimaksud yaitu notaris membuat akta autentik harus berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, jika diluar peraturan tersebut dianggap tidak sah. Adanya bukti akta autentik sangat dibutuhkan dalam berbagai masalah yang ada di masyarakat, misal untuk keperluan pendirian PT atau disebut juga dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didalamnya mengatur kesempatan modal atau bagi hasil, yang dimana didirikannya berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, dalam proses pelaksanaan usahanya memperhatikan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan harus memenuhi syarat-syarat khusus yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 mengatur bahwa persetujuan maupun penolakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan secara elektronik kepada pemohon. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya notaris dapat mencetak sendiri keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tersebut. Kemudian dalam hal pemohon berkewajiban untuk menyampaikan dokumen pendukung dalam mengajukan suatu permohonan, maka si pemohon diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Namun demikian, dokumen-dokumen pendukung tersebut dalam bentuk fisik akan disimpan oleh notaris.

Lain halnya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011, yang mewajibkan pemohon untuk menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Dilihar dari adanya Persoalan Hukum tersebut penulis menemukan bahwa, ketika notaris melampirkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum melalui elektronik menjadi riskan dan menjadi problematika khususnya bagi Notaris itu sendiri, karenanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di cetak sendiri dalam sistem elektronik oleh Notaris, fakta inilah yang menjadi rumusan masalah bahwa apakah surat keputusan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karenanya dikeluarkan dengan cara dicetak sendiri oleh Notaris melalui sistem elektronik.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara menfokuskan pada studi hukum primer dengan melihat dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan dasar primer, sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal atau artikel yang disebut dengan karya ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa berupa buku-buku atau kamus bahkan putusan pengadilan yang yurispensi juga dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian analisisnya menggunakan deskriptif analisis.

Kemudian teknik pengumpulan datanya *library Research* sedangkan analisis data menggunakan analisis yuridis.

Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Jayabaya, Perpustakaan, Toko-toko, serta Masyarakat di sekitar tempat tinggal penulis dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dicetak oleh Notaris Melalui Sistem Elektronik

Adanya Perseroan Terbatas adalah bagian dari badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, perseroan terbatas sendiri mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas untuk para pemegang saham, pejabat yang bersangkutan seperti anggota direksi ataupun komisaris perseroan (Widjaja, 2021). Perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang selain dari pada hal tersebut badan hukum perseroan yang merupakan lokasi kerja untuk melakukan kesepakatan Kerjasama, yaitu melakukan hubungan-hubungan kontraktual, kerja sama tersebut memang sengaja dibentuk untuk terciptanya suatu badan hukum (Ginting, 2007). Adapun hakekat dari pada suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum ialah : (Widjaja, 2021)

1. Organisasi yang sengaja dibentuk dalam memberikan modal awal untuk menghidupkan kegiatan ekonomi atau kegiatan Masyarakat lainnya yang bermanfaat.
2. Modal awal yang sudah terkumpul bisa digunakan untuk proses Tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan dapat juga untuk digunakan menggugat atau digugat dalam proses pengadilan.
3. Selanjutnya jika modal awal sudah terkumpul, hendaknya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.
4. Modal awal yang sudah dikumpulkan harus terorganisir hendaknya segera dipilih pengurus yang khusus menangani masalah badan hukum, agar tujuan dan maksud Bersama berjalan sesuai dengan harapan Bersama.
5. Kemudian setelah modal awal disepakati setiap individu mempunyai hak yang sama yaitu bisa menjadi bagian dari badan hukum yang sudah ada, dan mendapatkan sepenuhnya hak dan kewajibannya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan peraturan yang ada di UUD yang telah disahkan.
6. Saham yang ada dalam perseroan identitas kepemilikannya tidak selamanya atau permanen, atau dapat dikatakan juga dapat dialihkan kepada siapapun yang dikehendaki dari pemilik pertama, Meskipun keberadaan badan hukum ini identitasnya adalah permanen tetapi para pendiri dan pemegang saham tidak

Proses Pendirian Perseroan Terbatas pada prinsipnya terdiri dari tahap sebagai berikut: (Fuady, 2016)

a. Akta Notaris

Adanya akta notaris adalah pintu gerbang atau tahap awal dalam memulai proses pendirian adanya perseroan. Kemudian akta notaris bermanfaat untuk membantu merumuskan akta dalam pendirian serta merancang anggaran persero kedepannya. Selanjutnya setelah merumuskan dan merancang anggaran dasar,

pihak pendiri diperbolehkan untuk mendirikan usahanya yang mengatasnamakan perseroan terbatas, akan tetapi masih merupakan tanggungjawab pribadi dari pendiri, dikarenakan badan hukum yang belum terbentuk dan disahkan. Mulai tahap akta notaris ini pihak pendiri telah diperbolehkan berbisnis dengan mengatasnamakan perseroan terbatas, tetapi karena badan hukumnya belum terbentuk.

Setelah mendapatkan tandatangan akta pendirian perseroan terbatas, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kontraktuan sambil menunggu status badan hukum di sahkan. Sehingga hubungan dari pendiri perseroan masih sebatas kontraktual saja tidak lebih.

Selanjutnya apapun yang dilakukan diluar peraturan hukum yang mengatasnamakan perseroan maka hal tersebut merupakan tindakan hukum, baik motif pribadi atau kelompok. Tindakan tersebut untuk menegaskan bahwa anggota direksi tidak seandainya melakukan hal-hal yang diluar hukum apalagi membawa nama perseroan yang belum jelas status kepentingannya.

b. Tahap Pengesahan Badan Hukum

Realita yang ada terkait dengan akta pendirian perseroan terbatas yang dikeluarkan oleh notaris yang didalamnya sudah berisikan anggaran awal dari pemilik hak, langkah selanjutnya haruslah diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi dari notaris yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan terbatas. Pengajuan dilakukan dengan cara meminta nomor member kepada kuasa notaris, yang kemudian di urus secara pribadi. Proses pengajuan dilakukan dengan jasa teknologi informasi yang sering kita kenal dengan sistem administrasi badan hukum atau SABH secara elektronik.

Berkaitan dengan proses tersebut Pada dasarnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 mengatur bahwa persetujuan maupun penolakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan secara elektronik kepada pemohon. Untuk itu, notaris dapat mencetak sendiri keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut. Dalam hal pemohon berkewajiban untuk menyampaikan dokumen pendukung dalam mengajukan suatu permohonan, maka si pemohon diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Namun demikian, dokumen-dokumen pendukung tersebut dalam bentuk fisik akan disimpan oleh notaris. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011, yang mewajibkan pemohon untuk menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Dari persoalan Hukum tersebut penulis menemukan bahwa, ketika notaris melampirkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum melalui elektronik menjadi riskan dan menjadi problematika khususnya bagi Notaris itu sendiri, karenanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di cetak sendiri dalam sistem elektronik oleh Notaris, hal inilah yang menjadi penulis untuk menunjukkan kepastian hukum dari proses tersebut, ternyata hal tersebut dilandaskan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa Notaris dalam proses pengesahan Badan Hukum melalui jasa Informasi dan transaksi elektronik Notaris dapat melakukan langsung pencetakan sendiri keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Tentunya adanya aturan-aturan yang mendasari hal tersebut menunjukkan kepastian hukum bahwa dalam pelaksanaannya memang Notaris dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kemudian adapun landasan hukum tersebut berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa, Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar, melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan adanya undang-undang tersebut menjadikan pencetakan surat pengesahan berkaitan badan hukum perseroan terbatas dapat dilakukan sendiri oleh Notaris, yang kemudian surat keputusan terkait pengesahan badan hukum menjadi tetap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kemudian jika dihubungkan dengan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch mengemukakan hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-undangan, yang kemudian jika kita lihat bahwa Pemerintah dalam melakukan upaya hukumnya memberikan suatu landasan khususnya bagi Notaris dalam Melakukan proses Sistem administrasi Badan Hukum memang diberikan landasan-landasan hukum yang dalam hal itu pemerintah melakukan upaya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Terkait proses pendirian badan hukum sampai dengan proses pengesahan badan hukum melalui sistem elektronik yang kemudian pemerintah memberikan surat keputusan terkait dengan pengesahan badan hukum yaitu perseroan terbatas untuk dapat dicetak sendiri oleh Notaris, yang kemudian tentu notaris

melakukan kewenangan-kewenangan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang bersifat positif sesuai dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan yang kemudian ternyata memang sistem elektronik khususnya mengenai Sistem administrasi badan hukum dalam kondisi masyarakat memang diterapkan, karenanya kondisi modernisasi yang hadir didalam masyarakat membutuhkan sebuah pembaharuan sehingga dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyesuaikan dengan suatu kondisi yang kenyataannya ada didalam masyarakat secara langsung (Mahmud Marzuki, 2005). Pemerintah dalam melakukan upaya hukumnya memberikan suatu landasan khususnya bagi Notaris dalam Melakukan proses Sistem administrasi Badan Hukum memang mendapatkan wewenang fundamental landasan hukum, sehingga pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia terkait pengesahan badan hukum yang dapat dicetak oleh pihak notaris secara elektronik. Landasan hukum yang secara fundamental tersebut berisikan tentang informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim dan diterima serta sebagainya yang berkaitan dengan dokumen elektronik tersebut dapat digunakan dengan bagaimana semestinya dan disahkan oleh pihak notaris yang berwenang dalam dokumen elektronik tersebut. Tentunya adanya aturan-aturan yang mendasari hal tersebut menunjukkan kepastian hukum bahwa dalam pelaksanaannya memang Notaris dapat melakukan pelanggaran hukum selayaknya manusia pada umumnya, dan itu tidak main-main karena sudah ada dalam rambu-rambu undang-undang yang disahkan negara Indonesia.

Pelaksanaan Pembentukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Yang Efektif

Realita adanya system yaitu bidang administrasi di badan hukum adalah layanan jasa teknologi tentang perseroan secara elektronik yang diadakan oleh kementerian HAM Republik Indonesia dan dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lahirnya sistem administrasi badan hukum (SABH) Berlandaskan dari dunia bisnis yang semakin berkembang serta kebutuhan masyarakat yang serba cepat, memberikan kepastian Hukum, serta memberikan tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang serba cepat, berikut ada beberapa tata caranya:

- a. Melaksanakan permohonan atas pengajuan atau harapan dalam pembian pengesahan dari status badan hukum.
- b. Melaksanakan apa yang sudah diajukan dan di mohonkan terhadap perubahan anggaran yang sudah ditetapkan.
- c. Melaksanakan penerimaan dan juga perubahan anggaran dasar atau data yang sudah dituliskan melalui jasa elektronik dan jika tidak memungkinkan tetap dibantu dengan jasa manual.

Adapun terkait salah satu layanan yang harus dibutuhkan masyarakat terhadap pemberitahuan data lainnya yang kemudian di tujukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai pembubaran perseroan terbatas. Pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dari awal diadakannya Sistem Administrasi Badan Hukum telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dari awal diadakannya Sistem Administrasi Badan Hukum melalui alamat website www.sisminbakum.com sampai saat ini pengaksesan Sistem administrasi badan hukum melalui alamat *website* <http://ahu.go.id/>, hingga yang pada akhirnya adalah mengenai tambahan fitur yang merupakan fitur tambahan untuk melakukan pemesanan nomor voucher atas pelayanan jasa hukum yang akan dilakukan pemesanan nomor voucher atas pelayanan jasa hukum yang akan dilakukan berdasarkan perkembangan sistem administrasi badan hukum yang terus mengalami perubahan. Terlepas dari pada hal tersebut, nyatanya penggunaan sistem administrasi sangat membantu bagi para notaris-notaris dalam menjalankan proses pendirian perseroan terbatas, yang awalnya sangat riskan sekali untuk dilakukan perihal tersebut, karenanya segala bentuk berkas fisik asli dari proses yang akan dilakukan pengesahan, notaris melakukan pengiriman berkas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kenyataannya proses berkas tersebut memakan waktu sangat lama. Proses pengesahan hukum secara manual berlandaskan keputusan enteri Kehakiman No.M-01-PR.08.01 tahun 1996 tentang tatacara pengajuan permohonan pengesahan akta Perseoran Terbatas. Pemangkasan waktu dalam proses ini berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat, karena dalam prosesnya memakan waktu paling lama satu tahun. Tingkat kevalidan dalam proses manual tersebut tentunya mempunyai nilai yang sangatjauh dari kriteria baik, Sehingga Sistem Administrasi Badan Hukum mencoba memberikan terobosan baru dengan sistem komputerisasi harapannya akan meningkatkan penilaian yang kurang baik menjadi lebih baik bahkan terbaik. Selain itu sistem komputerisasi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang tinggi karena transparasi data yang ada dalam sistem, dan proses mengurusnya juga lebih cepat, mudah, murah serta terbuka. Apaun keuntungan yang lain dijelaskan di bawah ini:

- a. Memangkas waktu dalam Keputusan pengesahan hukum yang awalnya 60 hari menjadi 7 hari atau satu minggu, bahkan paling cepat 3 hari.

- b. Mengurangi adanya pungli dalam prosesnya, sehingga pilihan baik untuk menggunakan system online nantinya.
- c. Adanya Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan Kembali dari segi kualitasnya terutama dilingkungan kamar perdata di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- d. Peningkatan terhadap pelayanan sistem administrasi badan hukum perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan pelayanan jasa hukum yang berbasis teknologi dan berhubungan dengan penggunaan data dalam prosesnya.
- e. Harapannya dengan adanya system online dapat memberikan pengawasan lebih tanpa adanya tenaga banyak dalam proses penyelesaiannya.
- f. Sistem administrasi melalui sistem elektronik ini memungkinkan akses terhadap publik. Tetapi dengan penggunaan yang hanya memiliki kewenangan dalam sistem tersebut.

Kemudian dikemukakan oleh Anthoni Allot bahwa hukum dapat menjadi suatu hal yang efektif apabila tujuan dan keberadaannya dan juga terhadap pengaplikasiannya yang dapat mencegah Tindakan-tindakan yang tidak diharapkan dan menghalangi kekacauan yang akan terjadi, hukum yang efektif biasanya dapat membuat peraturan yang dapat dilaksanakan atau diterapkan didalam masyarakat. Jika adanya suatu persoalan yang terjadi didalam masyarakat, hukum dapat menjadi langkah solusi dalam menyelesaikan berbagai pokok-pokok masalah yang terjadi. Tentu dengan lahirnya sistem administrasi badan hukum memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan suatu badan hukum berkenaan dengan perseroan terbatas, efisiensi waktu dan tenaga bagi pihak-pihak diberikan kemudahan, kemudian sistem ini juga memberikan keamanan yang terjaga karena adanya berkas dengan bukti fisik yang tetap di simpan oleh Notaris tanpa harus khawatir dalam proses pendirian badan hukum karena dahulu harus dikimkan juga bersamaan dengan bukti fisiknya. Karenanya menurut Soerjono Soekanto ada hal-hal yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu adanya faktor sarana ataupun fasilitas hukum. Untuk itu dengan adanya sistem administrasi badan hukum menjadi sebuah hal yang sangat berpengaruh kepada pihak-pihak dan juga pemerintah agar terciptanya kemudahan dan kesesuaian masyarakat dalam melakukan pengesahan dan juga pendirian badan hukum. Adanya badan hukum di Indonesia baik secara tenaga dan waktu yang digunakan setiap prosesnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan taau pasar yang sedang booming di masyarakat baik masyarakat UMKM atau kalangan bisnis besar yang ada di Indonesia. Tetapi kendala waktu menjadi pokok masalah uga dikarenakan masih menggunakan sistem manual, semua prosesnya masih secara manual sehingga butuh waktu lama berbulan - bulan bahkan sampai satu tahun. Masih menunggu solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait perubahan sistem dari manual ke otomatis, sehingga masalah-masalah cepat diselesaikan. Jika adanya suatu persoalan yang terjadi didalam masyarakat, hukum dapat menjadi langkah solusi dalam menyelesaikan berbagai pokok-pokok masalah yang terjadi. Tentu dengan lahirnya sistem administrasi badan hukum memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan suatu badan hukum berkenaan dengan perseroan terbatas, efisiensi waktu dan tenaga bagi pihak-pihak diberikan kemudahan, kemudian sistem ini juga memberikan keamanan yang terjaga karena adanya berkas dengan bukti fisik yang tetap di simpan oleh Notaris tanpa harus khawatir dalam proses pendirian badan hukum karena dahulu harus dikimkan juga bersamaan dengan bukti fisiknya. Maka sebab itu dengan adanya system hukum di Indonesia sangat bermanfaat dalam memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk proses pengesahan serta pendirian badan hukum yang dimaksud, karenanya efisiensi waktu dan tenaga bisa lebih diringankan dalam proses sebelumnya, bahkan keamanan pun menjadi terjaga dengan diberlakukannya dengan jasa teknologi dan informasi tersebut, namun pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan sistem tersebut menjadi lebih efektif, karenanya perkembangan zaman dalam modernisasi msasyarakat selalu berubah dan bahkan bisa jadi kebutuhan masyarakat yang terjadi dikemudian hari menjadi banyak persoalan, karenanya kemajuan teknologi terus berkembang dan sangat sulit di batasi, maka pemerintah diharapkan cepat tanggap dan membuat payung hukum untuk menyesuaikan perkembangan zaman dalam dunia internet khususnya dalam sistem elektronik. Karena memang penggunaan internet memiliki banyak kekhawatiran juga dengan adanya missal seperti virus-virus yang terjangkau ada menyebar dalam perangkat-perangkat, dan atau bahkan menyebar didalam *website* tanpa disadari yang kemudian berdampak pada kerugian banyak pihak-pihak dan juga pemerintah. Keamanan dituntut juga untuk dilakukan terus pembaharuan dalam dunia internet. Bahwa hukum akan menjadi suatu hal yang efektif jika tujuan dan keberadaannya dan juga terhadap penerapannya dapat mencegah Tindakan-tindakan tidak sesuai yang akan muncul dikemudian hari, serta dapat menyelesaikan atau menghilangkan huru hara yang ada, karena hukum yang efektif adalah hukum yang dapat membuat tata tertib aturan sehingga harapannya dapat diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan Masyarakat. Jika adanya suatu persoalan yang terjadi didalam masyarakat, hukum dapat menjadi langkah solusi dalam menyelesaikan berbagai pokok-pokok masalah yang terjadi (Salim & Nurbani, 2017). Dari hal tersebut tentunya bisa dilihat bahwa sistem administrasi badan hukum dalam proses pendirian dan pengesahan badan hukum, sangat memberikan solusi bagi masyarakat khususnya notaris, karenanya dalam proses pendirian dan pengesahan badan hukum sebelum diberlakukannya sistem administrasi badan hukum, Notaris dalam menjalankan

tugasnya untuk melakukan pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum dilakukan secara manual, yang kemudian dalam prosesnya sangat tidak efektif dibandingkan dengan adanya sistem administrasi badan hukum, bisa dilihat dalam proses pemberkasannya Notaris harus mengirim segala bentuk fisik yang dibutuhkan untuk proses pendirian badan hukum melalui jasa pengiriman dengan proses yang begitu memakan waktu, yang kemudian dalam proses tersebut tentunya jika dikaitkan dengan teori efektifitas bahwa dengan hal tersebut memang adanya kekhawatiran dan bisa jadi timbulnya kekacauan dan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, karenanya segala bentuk fisik dikimkan melalui jasa pengiriman tersebut. Suatu pembaharuan dengan adanya sistem administrasi badan hukum tersebut, karenanya Notaris dan pihak-pihak lain tidak lagi di khawatirkan dengan bukti fisik yang memang harus dikirimkan juga melalui jasa pengiriman, hanya dengan melalui sistem administrasi badan hukum notaris tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan yang terjamin dengan berkas-berkas yang tetap disimpan oleh Notaris.

KESIMPULAN

Efektifitas dalam pembentukan Badan Hukum yang sudah ada di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sudah mengikuti perkembangan zaman, karenanya proses modernisasi berkembang begitu pesat sehingga perlu adanya wadah pembaharuan, dengan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum telah memudahkan dalam prosesnya bagi para pihak seperti Efisiensi waktu, Tenaga, Biaya, dan memberikan Keamanan bagi para pihak yang kemudian hal tersebut juga dapat di pertanggung jawabkan.

REFERENSI (10 PT)

- Fuady, M. (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*.
- Ginting, J. (2007). *Hukum perseroan terbatas: (UU no. 40 tahun 2007)*. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 55.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Naja, D. (2012). Teknik Pembuatan Akta. *Pustaka Yustisia, Yogyakarta*, 140.
- R. Soegondo. (1991). *Hukum Pembuktian*. PT Pradnya Paramita.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Sjaifurrachman, H. A. (2011). Aspek Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. *Mandar Maju, Bandung*, 252–253.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Widjaja, G. (2021). *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*.